

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Prasarana Transportasi

Prasarana (infrastruktur) sistem transportasi merupakan komponen berbentuk fasilitas fisik yang bersifat tetap yang menjadi media untuk menjalani, memulai atau mengakhiri pergerakan pindah seperti jalan raya, rel, jembatan, air (sungai, danau dan laut), terminal bus, stasiun kereta api, halte, bandar udara dan lain sebagainya.

Menurut Zulfiar Sani 2010:11 (Prihanto, 2014), Prasarana atau infrastruktur merupakan tempat untuk keperluan atau tempat pergerakan sarana yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya yang bersedia atau ditempatkan di suatu tempat atau juga dengan istilah permanen way atau instalasi tetap.

Ruang lingkup pengangkutan darat itu sepanjang dan selebar negara, maksudnya adalah ruang lingkungannya sama dengan ruang lingkup negara, sedangkan angkutan itu sendiri dapat dilakukan dengan jenis-jenis angkutan. Untuk dapat berjalannya dengan baik proses pengangkutan sangatlah dibutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adapun beberapa prasarana yang akan ditinjau pada penelitian ini adalah:

1. Jalan Raya
2. Jembatan
3. Terminal Penumpang Angkutan
4. Halte
5. Stasiun Kereta Api

2.2. Jalan Raya

Jalan raya merupakan salah satu sub-komponen prasarana sistem transportasi yang paling dominan dan sering digunakan setiap hari oleh masyarakat yang melakukan perjalanan. Jalan raya dapat dimanfaatkan dengan memakai kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor) dan kendaraan tak bermotor (tenaga manusia, tenaga hewan atau pejalan kaki). Fungsi utama jalan raya adalah untuk mengalirkan arus pergerakan semua alat transportasi yang memakainya.

Jalan raya, menurut Undang-undang No.13 Tahun 1980 (Muniroh, Wattimury and Molle, 2018) tentang jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

Berdasarkan PP 79 tahun 2013 (PP NO 79, 2013) tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kepentingan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. PP tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menggaris bawahi pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi perlindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam PP 79 tahun 2013 (PP NO 79, 2013) tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diantaranya adalah:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan

- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Terminal penumpang
- h. Terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan sendiri
- i. Fasilitas parkir umum
- j. Fasilitas pendukung yang terdiri dari trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte.
- k. Fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut dan wanita hamil.

2.3. Jembatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang jalan, yang dimaksud dengan jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan atau diatas permukaan tanah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jembatan merupakan salah satu infrastruktur penunjang yang dapat berfungsi menjadi alat penghubung karena adanya suatu hambatan sehingga dapat mempercepat laju perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Perlengkapan jalan dan prasarana keamanan pada jembatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Rambu lalu lintas dan rambu muatan
- b. Trotoar
- c. Sandaran (*Hand Rail*)
- d. Drainase

2.4. Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan

akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996). Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal, penumpang angkutan jalan yang mencakup:

1. Pelayanan keselamatan

Keselamatan di terminal penumpang angkutan jalan meliputi:

- a. Lajur pejalan kaki
- b. Fasilitas keselamatan jalan
- c. Jalur evakuasi
- d. Alat pemadam kebakaran
- e. Pos, fasilitas dan petugas kesehatan
- f. Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelayakan kendaraan umum
- g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
- h. Informasi fasilitas keselamatan
- i. Informasi fasilitas kesehatan
- j. Informasi fasilitas pemeriksa dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.

2. Pelayanan keamanan

Keamanan di terminal penumpang angkutan jalan meliputi:

- a. Fasilitas keamanan
- b. Media pengaduan gangguan keamanan
- c. Petugas keamanan

3. Pelayanan kehandalan atau keteraturan

Kehandalan atau keteraturan di terminal penumpang angkutan jalan meliputi:

- a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tariff kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.
- b. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.
- c. Loket penjualan tiket
- d. Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal dan operasional terminal.

4. Pelayanan kenyamanan

Kenyamanan di terminal penumpang angkutan jalan meliputi:

- a. Ruang tunggu
- b. Toilet
- c. Fasilitas peribadatan atau mushola
- d. Ruang terbuka hijau
- e. Rumah makan
- f. Fasilitas dan petugas kebersihan
- g. Tempat istirahat awak kendaraan

- h. Area merokok (*smoking area*)
- i. Drainase
- j. Area yang tersedia jaringan internet
- k. Lampu penerangan ruangan

5. Pelayanan kemudahan atau keterjangkauan

Kemudahan atau keterjangkauan di terminal penumpang angkutan jalan meliputi:

- a. Letak jalur pemberangkatan
- b. Letak jalur kedatangan
- c. Informasi pelayanan
- d. Informasi angkutan lanjutan
- e. Informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum
- f. Tempat penitipan barang
- g. Fasilitas pengisian baterai
- h. Tempat naik turun penumpang
- i. Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi

6. Pelayanan kesetaraan

Kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan meliputi:

- a. Fasilitas penyandang cacat (*difable*)
- b. Ruang ibu menyusui

2.5. Halte

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (Priyono, 2018). Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Fasilitas pendukung yang ada pada halte, meliputi:

- a. Identitas halte berupa nama dan nomor
- b. Rambu petunjuk
- c. Papan informasi trayek
- d. Lampu penerangan
- e. Tempat duduk
- f. Telepon umum
- g. Tempat sampah
- h. Pagar
- i. Kamera CCTV

2.6. Stasiun Kereta Api

Berdasarkan Peraturan Menteri No.24 Tahun 2015 (Sugawara and Nikaido, 2014) Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Standar keselamatan stasiun kereta api, meliputi:

a. Emplasemen stasiun, yang terdiri dari:

- 1. Jalan rel
- 2. Fasilitas pengoperasian kereta api
- 3. Drainase

b. Bangunan stasiun, yang terdiri dari:

1. Gedung

Gedung Stasiun harus dilengkapi dengan sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan dilengkapi dengan petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat dan papan petunjuk yang jelas serta dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran.

2. Fasilitas keamanan

Fasilitas keamanan terdiri dari:

- a. Ruang petugas keamanan
- b. Sistem pengamanan

3. Instalasi pendukung

Instalasi pendukung merupakan tangga stasiun yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulasi $2H$ (tinggi anak tangga) + L (lebar anak tangga) = 60 cm sampai 64 cm, lebar anak tangga sekurang-kurangnya 30 cm dan sudut kemiringan maksimal 30 derajat.
- b. Untuk tangga yang memiliki lebih dari 15 anak tangga harus dibuat bordes, setiap 10 anak tangga.
- c. Pada permukaan ujung anak tangga dipasang anti slip
- d. Tangga harus dilengkapi handrail dengan tinggi 65-80 cm pada kedua sisi.

4. Peron

Peron stasiun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruang bebas dan ruang bangun
- b. Permukaan lantai peron harus memiliki tahanan slip (*slip resistance*) untuk kondisi basah dan kondisi kering dengan nilai pendulum slip tes lebih besar dari 30.
- c. Diberi garis batas aman sekurang-kurangnya 195 cm dari as jalan rel dengan warna garis yang terang.
- d. Khusus untuk peron tinggi jarak antara (*gap*) tepi peron ke badan kereta maksimal 10 cm untuk lurus dan 15 cm untuk lengkung.

- e. Konstruksi penghubung antar peron yang seimbang dengan jalan rel harus dibuat dengan konstruksi perkerasan aspal atau beton dengan lebar minimal 2 m.

2.7. Persepsi Terhadap Kenyamanan dan Keamanan

Penilaian persepsi penumpang terhadap kenyamanan dan keamanan transportasi umum di Bandar Lampung, dilakukan dengan menggunakan proses skorsing dengan berpanduan pembobotan. Pembobotan diklasifikasikan menjadi lima penilaian diberi bobot yang terendah (nilai 1) hingga tertinggi (nilai 4). Setiap atribut yang telah melalui proses skorsing kemudian akan di golongkan menjadi beberapa kriteria yang telah ditentukan.

2.8. Penelitian Terdahulu

- a. (Sri Ayu Wulandari dan Dyah Widiyastuti 2015), Persepsi Penumpang Terhadap Kenyamanan Dan Keamanan Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru, bus kota dan angkot. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik Proportional Random Sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara yang dipandu dengan kuisioner. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan tabel frekuensi dan tabulasi silang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Persepsi Penumpang Terhadap Kenyamanan dan Keamanan Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
Mayoritas penumpang menggunakan angkutan umum untuk menuju ke lokasi kegiatan tambahan (pasar, rumah, rekreasi, sosial, dll). Trans Metro Pekanbaru termasuk kedalam angkutan umum dengan nilai tingkat kenyamanan dan keamanan

yang baik sedangkan bus kota dan angkot memiliki nilai tingkat kenyamanan dan keamanan yang tergolong sedang.

- b. (Nabilah, 2017), Efektifitas Pelayanan Transportasi Publik. Untuk mengatasi semakin meningkatnya kemacetan dan mengatasi semakin buruknya sistem transportasi di Kota Makasar, maka pemerintah menggagas untuk membangun BRT (Bus Rapid Transit) atau di kota Makasar yang dikenal dengan bus BRT Mamminasata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pada penelitian Pelayanan Transportasi Umum BRT Maminasta didapat kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik pada Studi Kasus BRT Mamminasata diukur menggunakan model prespektif sistem terbuka yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yang terdiri dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, pekerja dan praktik manajemen. Dalam meninjau karakteristik organisasi pada pelayanan transportasi public BRT Mamminasata sangat mendukung pencapaian efektivitas.

Dari keempat aspek yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa pelayanan transportasi publik BRT Mamminasata belum sepenuhnya berjalan efektif.

- c. (Irenita *et al.*, 2019) Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi Surakarta di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini pengumpulan data didapatkan dari Uji Validasi dan Uji Reliabilitas Kalibrasi dengan melakukan uji coba butir-butir instrumen penelitian terhadap 30 reponden. Sampel penelitian dihitung dengan menggunakan teknik *proportional started random* sampling berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat error 5%. Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan data dari penelitian Analisis Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi Surakarta Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil analisis diketahui bahwa kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh penyelenggara terminal adalah 81,41% sehingga berada pada interval mutu pelayanan B dengan kinerja memuaskan. Hal ini berarti, pengguna jasa terminal merasa senang terhadap pelayanan yang sudah diberikan penyelenggara terminal. Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan Terminal Tirtonadi menunjukkan bahwa nilai tingkat kesesuaian pada seluruh indikator pelayanan (41 indikator) dibawah 100%, hal ini berarti pelayanan yang diberikan kurang/belum memenuhi apa yang dianggap penting oleh pengguna jasa terminal. Pada fasilitas utama terminal yang memerlukan penanganan prioritas yaitu informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul, jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum dan ruang tunggu penumpang. Sedangkan pada fasilitas penunjang yang memerlukan penanganan prioritas yaitu fasilitas jaringan internet dan fasilitas pengisian baterai.